



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Nomor: **164/KEP/II.3.AU/D/2021**

Tentang,

Penetapan Daya Tampung Mahasiswa

Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian Peternakan dan Perikanan

Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun Akademik 2021-2022

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah:

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Parepare tahun akademik 2021-2022, perlu ditetapkan daya tampung mahasiswa masing-masing program studi sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru setiap program studi dilingkup universitas muhammadiyah parepare.
2. Bahwa penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Parepare khususnya di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Peternakan dan Perikanan harus memperhatikan kemampuan setiap Program Studi dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan proses pendidikan.
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 diatas maka dipandang perlu Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Fakultas Pertanian Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun Akademik 2021-2022 melalui Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Ketentuan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEN/I.0/B/2012.
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare 2021;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare pada tanggal 05 Februari 2021.

Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT,
Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare;

Kantor Pusat:
Jl. Jend. Ahmad Yani. Km.6, (Trans Sulawesi)
Kel. Lembah Harapan / Kec. Soreang
Kota Parepare, 91131 Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0421-25524 / Fax. 0421-22757
Email: umpar@umpar.ac.id / Website: umpar.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun Akademik 2021-2022

- Pertama : Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun Akademik 2021-2022.
- Kedua : Jumlah Daya Tampung Mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun Akademik 2021-2022 Sebanyak 35 (tiga puluh lima) Mahasiswa.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang akan ditentukan dikemudian hari, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Menyampaikan Surat Keputusan ini kepada pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagai amanah.

Ditetapkan di : Parepare

Pada tanggal : 03 Jumadil Akhir 1442 H
01 Februari 2021 M


Rektor,

Dr. H. M. Nasir S, M. Pd.
NPM 568 642

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR
2. Para Wakil Rektor UMPAR
3. Dekan FAPETRIK UMPAR
4. Ketua Program Studi Lingkup FAPETRIK UMPAR
5. Panitia PMB UMPAR
6. Peringgal